

**TANTANGAN POLISI WILAYATUL HISBAH PEREMPUAN
DALAM MELAKSANAKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR**

(STUDI KASUS DI BANDA ACEH)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NUR AZIZAH
NIM. 150404039**

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1441 H/2020 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

Oleh

**NUR AZIZAH
NIM. 150404039**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

Disetujui Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,



**Dr. Zaini M. Amin, M. Ag
NIP. 195412121999011001**

Pembimbing II,



**Dr. Rasyidah, M. Ag
NIP. 197309081998032002**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**


Diajukan Oleh:

**NUR AZIZAH
NIM. 150404039**

**Pada Hari/ Tanggal
Kamis, 23 Januari 2020 M
27 Jumaidil-'Ula 1441 H**


**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



**Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002**

Sekretaris,



**Furgan, MA
NIND. 1315098702**

Penguji I,



**Teuku Zuliadi, M.Kesos. Ph.D
NIP. 198307272011011011**

Penguji II,



**Zulfadli, M.Si
NIDN. 0115088203**

Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,~~



Dr. Fakhri, S.Sos, MA

NIP. 196411291998031001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah
NIM : 150404039
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka. jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Nur Azizah
NIM. 150404039

ABSTRAK

Nama : Nur Azizah
NIM : 150404039
Judul : Tantangan Polisi Wilayahul Hisbah Perempuan dalam Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Studi Kasus di Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Pembimbing I : Dr. Zaini M.Amin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Rasyidah, M.Ag

Skripsi ini berjudul Tantangan Polisi Wilayahul Hisbah Perempuan Dalam Melaksanakan Amar Mak'ruf Nahi Munkar Studi di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Polisi Wilayahul Hisbah perempuan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan juga untuk mengetahui bagaimana cara atau strategi yang dijalankan Polisi Wilayahul Hisbah perempuan untuk meminimalisir pelanggaran syariat islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana peneliti lebih dahulu mengobservasi kegiatan Polisi Wilayahul Hisbah perempuan di Kota Banda Aceh dan kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yaitu kepala bidang kantor Polisi Wilayahul Hisbah, staf lapangan Polisi Wilayahul Hisbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan Polisi Wilayahul Hisbah ialah tantangan dari segi waktu, tantangan dari beban kerja, tantangan dari resiko kerja, tantangan dari lingkungan keluarga, dan tantangan dari segi fisik sebagai perempuan. Dan cara atau strategi yang dijalankan Polisi Wilayahul Hisbah perempuan dalam meminimalisir antara lain adalah patroli, anggota Polisi Wilayahul Hisbah perempuan melakukan patroli di siang hari dengan mobil patroli yang terdapat di kantor satuan Polisi Wilayahul Hisbah dan satpol PP Kota Banda Aceh. Dan melakukan pengawasan, sosialisasi dengan cara ceramah, target sosialisasi pada kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan syari'at islam.

Kata kunci : Strategi, Sosialisasi

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat serta karuni-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatNya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alamjahiliyyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tantangan Polisi Wilayatul Hisbah Perempuan Dalam Melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa bila tanpa ada bantuan-bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa ada motivasi dan tanpa ada bimbingan maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda M.Husen Ali dan Ibunda Kamariah yang tercinta berkat doa kasih sayang dan dukungan baik moril dan maupun materil serta motivasi sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
2. Kepada saudara ku terkasih abang Ridwan, Rizal, Rusdi, Razi, dan Razali selalu memberi dukungan dan motivasi untuk membangkitkan semangat

saya dalam menggapai sarjana. Terima kasih juga kepada Saudara yang tercinta keluarga besar yang telah memberikan semangat dalam tercapainya skripsi ini.

3. Kepada bapak Drs.Zaini,M.Amin selaku pembimbing pertama dan Dr. Rasyidah,M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada ibu Dr Rasyidah, M. Ag sebagai Ketua Jurusan PMI dan selaku pembimbing kedua yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak Dekan, Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
6. Kepada Bapak Padli S.pdi, Ibu Julita selaku staf petugas lapangan Polisi Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh, dan rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh Staff – Staff wilayahul hisbah Kota Banda Aceh, dan data yang berkaitan dengan masalah Tantangan Polisi Wilayahul Hisbah Perempuan Dalam Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang diteliti.
7. Kepada sahabat-sahabat Nur Afni, Puja Taslima, Ulfi Sahara, Maulida Rahmi, Siti Akbari yang setia menemani dalam membuat skripsi yang sama-sama kebahagiaan serta kesusahan dalam berjuang mencapai sarjana

dan kepada Sahabat Silvia giovany yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta juga kepada temen-teman satu unit kesejahtraan sosial dan satu jurusan Pengembangan Masyarakat Islam leting 15 yang telah memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jugalah harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Penulis,

NUR AZIZAH


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan rumusan masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan istilah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
B. Teori terkait.....	14
1. Peran, Fungsi, Tugas Wilayahul Hisbah	14
2. Amar Ma'ruf Nahi Munkar	17
3. Peran Publik Perempuan Dan Tantangannya.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Yang Digunakan	26
B. Fokus Penelitian	37
C. Objek Dan Subjek Penelitian	38
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
1.Observasi.....	28
2.Wawancara.....	30
3.Dokumentasi.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Sekilas Tentang Polisi Wilayahul Hisbah	42
B. Profil Singkat Polisi Wilayahul Hisbah	60
C. Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.....	46
D. Qanun Syariat Islam.....	48
E. Tantangan Polisi Wilayahul Hisbah Perempuan.....	49
F. Strategi Polisi Wilayahul Hisbah Perempuan Dalam Meminimalisir Tantangan.....	54
 BAB V PENUTUP.....	 58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan Sksipsi

Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Lampiran3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Polisi Wilayahul
Hisbah Kota Banda Aceh

Lampiran 4: Instrumen Wawancara

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status istimewa tersebut diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adanya status istimewa tersebut, Provinsi Aceh tentunya memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme Pemerintahan serta peraturan Daerahnya. Sebagai sebuah Provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan di dukung pula oleh adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka Syari'at Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh.¹

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

¹Abu Bakar Al Yasa, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hal.62-63.

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Gubernur.²

Pemerintah dan masyarakat Aceh bersama-sama menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Hal ini terbukti ketika masyarakat Aceh membuat peraturan yang tegas kepada masyarakat seperti, jam bertamu bagi pengunjung terutama rumah kos. Selain itu, masyarakat menjaga dan memantau apabila melihat pasangan muda mudi ditempat gelap atau tersembunyi, langsung menangkap dan mencegah agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar Syariat Islam.

Banda Aceh adalah salah satu ibu Kota Provinsi Aceh. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki keyakinan atau agama yang berbeda-beda diantaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Tetapi, mayoritas penduduk Kota Banda Aceh ini adalah beragama Islam. Dan agama seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha ini merupakan agama minoritas di Banda Aceh.

Banda Aceh adalah Kota yang melaksanakan, menjalankan, dan menegakkan Syari'at Islam secara kaffah. Masyarakat yang melanggar Syari'at Islam akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hal ini terbukti bahwa Kota Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Madani. Dimana, masyarakat Kota Banda Aceh menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban³.

²Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 dalam pasal 1 tentang pokok-pokok Syariat Islam.

³Bsbmadani.Banda Aceh Kota.go.id diambil dari blog Pemerintah Kota Banda Aceh

Penegakan Syari'at Islam di Aceh berpedoman dari Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pedoman dalam menegakkan hukum Islam di Aceh, karena Aceh telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat yang berada di dalam provinsi Aceh.

Adapun qanun pelaksanaan Syari'at Islam terdapat pada qanun nomor 11 tahun 2002 dalam pasal 13 dan 23 yang mengatur tentang pakaian Islami yang disimpulkan bahwasanya kriteria pemakaian busana Islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat.⁴

Dan kemudian adapun qanun pelaksanaan Syari'at Islam terdapat pada nomor 11 tahun 2002 yang mengatur tentang laki-laki yang meninggalkan shalat jum'at yang disimpulkan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam mempunyai uzur syar'i wajib memunaikan shalat jum'at.⁵

Pasal 16 dan Pasal 17 UUPA menentukan bahwa Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh antara lain:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;

⁴Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 dalam pasal 13 dan 23 tentang pakaian busana Islami.

⁵Qanun aceh nomor 11 tahun 2002 dalam pasal 21 ayat (1) tentang laki-laki yang meninggalakan shalat jum'at.

- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam; dan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh.

Polisi Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam di provinsi Aceh. Polisi Syari'at Islam yang dikenal dengan Polisi Wilayatul Hisbah ini selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Polisi Wilayatul Hisbah selalu melakukan patroli pada pagi hingga malam hari. Tujuan dilakukannya patroli ini adalah untuk mencegah pemuda dan pemudi di Kota Banda Aceh untuk melakukan perbuatan maksiat.

Polisi Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ringan yang berorientasi pada suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan Amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban fardu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karenanya, penguasa mengangkat pejabat Lembaga ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin, serta tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas Al-hisbah bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara.

Berdasarkan peraturan wewenang Polisi Wilayatul Hisbah adalah mengawasi, membina dan menyidik dan tidak memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan. Pasukan yang membantu Polisi Wilayatul Hisbah adalah polisi pamong praja yang dapat melakukan razia dan menangkap "tangan" di

tempat khusus pada aturan “khalwat” di mana dua orang bukan keluarga yang masih lajang dan berjenis kelamin berbeda ditemukan berduaan ataupun kode pakaian muslim, penerapan hukumnya pada pelanggarnya dapat ditahan hingga 24 jam.

Adapun kawasan patroli ini adalah tempat-tempat wisata yang berada di Kota Banda Aceh seperti pantai Ulee Lheue, Jembatan lamnyong, Putroe Phang Alue Naga, dan sebagainya. Polisi Wilayatul Hisbah juga melakukan razia ketempat-tempat hiburan yang ada di Banda Aceh dan hotel-hotel di Banda Aceh. Selanjutnya, Polisi Wilayatul Hisbah juga melakukan razia dijalan dan memberhentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan yang menggunakan celana ketat, baju ketat, dan tidak menggunakan jilbab. Razia yang dilakukan oleh Polisi Wilayatul Hisbah seperti ini tentunya melibatkan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dalam menegakkan Syari’at Islamdi Kota Banda Aceh.⁶

Kasus-kasus yang dihadapi Polisi Wilayatul Hisbah perempuan dalam melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Kamis, 1 Desember 2016 polisi syariat Aceh razia terhadap perempuan yang memakai celana ketat, tidak menggunakan jilbab dan laki-laki yang memakai celana pendek. Puluhan warga terjaring razia operasi gabungan Syari’at Islamdi depan mesjid raya baiturrahman Banda Aceh, razia ini di gelar oleh satuan

⁶Bsbmadani.Banda Aceh Kota.go.id diambil dari blog Pemerintah Kota Banda Aceh

polisi pamong praja dan Polisi Wilayahul Hisbah (Satpol pp dan WH) aceh bekerja sama dengan aparat penegak hukum dari TNI-POLRI.⁷

Dalam serambi Indonesia disebutkan:

Sabtu, 28 juli 2018 WH perempuan razia warkop saat jum'at, porsonel putri Polisi Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Acehmelakukan razia di sejumlah warung kopi (warkop) pada saat shalat jum'at sekitar pukul 13.15 WIB. Dalam razia yang di tunjukan kepada muslim laki-laki yang masih nongkrong itu, tim regu WH mendapati belasan orang pria di sejumlah warkop seputaran Banda Aceh.⁸

Dalam serambi Indonesia juga disebutkan:

Minggu, 11 mei 2015 WH diserang saat merazia sebuah kafe sekitar pukul 02.00 WIB. Saat merazia Polisi Wilayahul Hisbah dilempari batu, petugas WH yang merazia tersebut diancam tembak. Seorang anggota WH terkena lemparan batu dikenengnya, sehingga harus dirawat.⁹

Dari uraian di atas terlihat bahwa Polisi Wilayahul Hisbah sudah beroperasi sangat bagus sejauh ini mulai dari operasi razia pakaian ketat, razia warkop saat jum'at. Namun dari setiap kegiatan yang di lakukan pasti ada saja tantangan yang di lalui oleh petugas Polisi Wilayahul Hisbah.

Terutama bagi Polisi Wilayahul Hisbah perempuan mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar apa yang dilakukan sehingga tidak mudah sebagai perempuan menjalankan fungsi dan tugas sebagai Polisi Wilayahul Hisbah. Tapi faktanya ada sekitar 10 orang Polisi Wilayahul Hisbah perempuan di Kota Banda Aceh. Sebagiannya sudah bertugas selama 14 tahun dari tahun 2006 sampai sekarangini. Mengindikasikan bahwa ada Polisi wilayahul hisbah perempuan yang

⁷[Http://www.google .co.id/am](http://www.google.co.id/am) (di akses pada tanggal 19 november 2018)

⁸Hasyim, dalam harian serambi Indonesia, WH putri razia warkop saat jumat, <http://Aceh.Tribunnews.com/2018/07/28> (di akses pada tanggal 19 november 2018)

⁹Herimuddin, dalam harian serambi Indonesia, WH di ancam saat merazia kafe <http://Aceh.Tribunnews.com/2015/05/11> (di akses pada tanggal 27 januari 2020)

berhasil menghadapi tantangan baik tantangan yang berasal karena dia perempuan ataupun tantangan dari sikap dan respon masyarakat.

Inilah peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang tantangan apa saja yang di hadapi Polisi Wilayahul Hisbah perempuan serta cara atau strategi apa yang mereka gunakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penunulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat sebuah judul “Tantangan Polisi Wilayahul Hisbah Perempuan Dalam Melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar di Kota Banda Aceh.”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi kemudahan dalam membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat fokus pada tujuan dan sasaran yang jelas memperoleh jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tantangan apa yang dihadapi oleh Polisi Wilayahul Hisbah perempuan dalam melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar ?
2. Bagaimana cara atau strategi yang dijalankan Polisi Wilayahul Hisbah perempuan untuk meminimalisir pelanggaran Syari’at Islam?

C. Tujuan Rumusan Masalah

Dilihat dari rumusan masalah yang penulis tulis di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Polisi Wilayatul Hisbah perempuan dalam melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara atau strategi yang dijalankan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan untuk meminimalisir pelanggaran Syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai sarana untuk menambah khazanah pengetahuan disiplin ilmu kesejahteraan sosial secara nyata dan untuk memperluas wawasan mengenai tantangan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan dalam melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar di Kota Banda Aceh.

2. Secara praktisi

- a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang diteliti khususnya apa tantangan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan di Kota Banda Aceh.

- b. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan tentang apa saja tantangan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan di Kota Banda Aceh.

c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan sumbangan pemikiran terhadap arah kebijakan yang di tempuh pemerintah bagi Polisi Wilayatul Hisbah perempuan di Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari keliruan dan kesalahpahaman dalam memakai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka perlu penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya antara lain:

1. Tantangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti dari tantangan adalah ajakan berkelahi, hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah (rangsangan untuk bekerja lebih giat lagi), hal atau objek yang perlu ditanggulangi.

Tantangan memiliki 3 arti, tantangan berasal dari kata dasar tantang. Tantangan adalah sebuah homonim yang artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tantangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tantangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁰

Tantangan adalah sesuatu yang membuat sulit, yang menghambat pekerjaan sesuatu yang ingin di capai. Atau suatu hal, bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengungkap kemampuan Polisi Wilayatul Hisbah.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(diakses pada tanggal 26 juni 2019)

Tantangan suatu hal yang rasanya memang benar-benar menentang dan untuk di tantang, sedangkan rintangan suatu hal yang harus kita lewatkan meskipun rintangan yang berat maupun yang tidak. adapun tantangan itu rintangan. Sementara rintangan itu tantangan itu perbedaan keduanya.

Dalam rangka penegakkan Syariat Islam, Polisi Wilayatul Hisbah perempuan menghadapi berbagai tantangan. Polisi Wilayatul Hisbah perempuan mempunyai tugas pokok atau wewenang yaitu melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran peraturan dan perundang-undang dibidang Syari'at Islam.

Adapun yang dimaksudkan dengan tantangan dalam skripsi ini adalah sesuatu yang membuat sulit atau terhambatnya pencapaian suatu tujuan dari penegakan Syari'at Islam ketika beroperasi dilapangan yang dihadapi oleh Polisi Wilayatul Hisbah perempuan.

2. Polisi Wilayatul Hisbah

Polisi Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam di provinsi Aceh. Polisi Syari'at Islam yang dikenal dengan Polisi Wilayatul Hisbah ini selalu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Polisi Wilayatul Hisbah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi pengawasan. Polisi Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf apabila jelas ditinggal (*zhahara tarkuhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas dilakukan (*zhahara fi'luhu*). Kewenangan lembaga pada awal mula penerapan hukum Islam adalah

meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*an-Nizham al'am*), kesusilaan (*Al-Adab*) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Polisi Wilayatul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis Syariat Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah dinas Syari'at Islam, namun kemudian Polisi Wilayatul Hisbah berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan Syari'at Islam.

Secara umum Polisi Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan Polisi Wilayatul Hisbah digaji oleh pemerintah Aceh.¹¹

Tujuan adanya lembaga Polisi Wilayatul Hisbah ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat, jadi tugas lembaga ini meliputi amar ma'ruf dan nahi munkar.¹²

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Polisi Wilayatul Hisbah perempuan yang bertugas di Kota Banda Aceh mereka bergabung dalam kantor dinas Syari'at Islam Banda Aceh.

¹¹Riski Amalia, Saiful Usman, Amirullah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016

¹²Prof.Dr.H.Rusjdi ali Muhammad, SH, MA Khairizzaman, M. Ag, *Revitalisasi syariah Islam di Aceh* (Dinas Syari'at IslamAceh,2018), hal, 156.

3. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Di dalam Al-Qur'an ada tiga puluh delapan kata (al-ma'ruf) dan enam belas kata (al-munkar). Al-ma'ruf menurut mufradat ar-raghib dan lainnya adalah nama setiap perbuatan yang di pandang baik menurut akal atau agama (syara'). Sedangkan al-munkar berarti: setiap perbuatan yang oleh akal sehat dipandang jelek, atau akal tidak tidak memandang jelek atau baik, tetapi agama (Syari'at) memandangnya jelek.¹³

Ada yang berpendapat, al-ma'ruf: suatu nama yang mencakup setiap perbuatan dikenal sebagai suatu ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dan berbuat baik (ihsan) kepada manusia. Sedangkan al-munkar berarti sebaliknya.

Menurut bahasa *Amar Ma'ruf* adalah "amar" berarti suruh, perintah sedangkan "ma'ruf" adalah kebaikan. Berkisar pada segala hal yang di anggap baik oleh manusia dan mereka mengamalkan serta tidak mengingkarinya. Disebutkan dalam al-mu'jamul wasib bahwa al-'urfu pengertiannya sama dengan al-ma'ruf yaitu lawan dari al-munkar, serta segala hal yang di kenal (dianggap baik) oleh manusia dalam adat dan muamalah mereka.¹⁴

Menurut istilah, pengertian Al-ma'ruf adalah segala perbuatan manusia yang dapat mendekatkan dirinya kepada tuhan. segala hal yang dianggap baik oleh Syari'at, di perintahkan untuk melakukannya, Syari'at memujinya serta memuji orang yang melakukannya, segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk

¹³Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Pemerintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemungkaran)* (Departemen Urusan KeIslaman, Wakaf, Da'wah), hal. 3.

¹⁴Abdul Hadi Bin Mohd, *deskripsi amar mak'ruf nahi munkar menurut al-qur'an(kajian terhadap tafsir Fi zilal Al-qur'an karya sayyid qutbh)*, ciptat: jurusan tafsir hadis fakultas ushuluddin UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2010, H. 27.

dalam pengertian ini, dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dan beriman kepada-Nya.¹⁵

Hal-hal yang berhubungan dengan amar ma'ruf terbagi 2 macam :

1. Hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah semata-mata (*huquq Allah al-khalishah*), misalnya menyangkut dengan pelaksanaan syi'ar keagamaan seperti azan, pelaksanaan shalat jum'at dan lain sebagainya.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan hak hamba (*huquq al-'ibad*), misalnya, yang menyangkut dengan kepentingan bersama seperti air minum, pagar umum/bangunan umum yang rusak, mesjid atau jalan umum. Ini sepenuhnya juga tercakup sebagai amar ma'ruf yang di tangani oleh petugas hisbah.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar artinya menyuruh yang baik dan melarang yang buruk, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kalimat tersebut suatu istilah yang di pakai dalam al-qur'an dari berbagai aspek, sesuai dari sudut mana para ilmuan melihatnya, oleh karena itu boleh jadi pengertian cenderung kearah pemikiran iman, fiqih, dan akhlak. Dan statemen tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan, yang miskin atau yang kaya, seorang pemimpin atau yang bawahan, kulit hitam maupun kulit putih, buruh maupun pengusaha, dan seterusnya. Amal ma'ruf nahi munkar memiliki kekuatan penegakkan terhadap prinsip-prinsip

¹⁵Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut ahlus sunnah waljamaah* (depok: pustaka khazanah fawaid,2017),H. 18.

keadilan, kejujuran, dan perlu dijalankan berdasarkan *sidiq*, amanah, *fathonah*, *tabliqh*, dan *istiqomah* serta sabar. Hal ini hendaknya mampu menghilangkan rasa *ri'ya*, *sun'ah*, dengki, munafik, kufur, dan lain sebagainya .

Apabila *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan kewajiban yang paling besar atau anjuran yang disukai (oleh Allah), maka dalam hal tersebut masalah harus didahulukan atas mafsadat (kerusakan).¹⁶

Adapun *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam penelitian ini adalah tugas-tugas yang dijalankan oleh Polisi Wilayahul Hisbah perempuan dalam penegakan peraturan yang telah digunakan terkecuali penegakan syariat tersebut.



¹⁶Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Pemerintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemungkaran)* (Departemen Urusan KeIslaman, Wakaf, Da'wah), hal. 84.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang Polisi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugasnya sudah banyak dibahas dan dikaji, karena begitu banyak kasus-kasus menentang Syari'at Islam yang terjadi di Aceh maka sangat dibutuhkan perhatian serius dari pihak. Pihak terkait salah satunya Polisi Wilayatul Hisbah perempuan. Agar dapat mengatasi dan mengurangi kasus-kasus yang melanggar Syari'at Islam di Aceh.

Hasil penelitian yang terdahulu, peneliti membaca hasil penelitian yang berkaitan dengan Tantangan Polisi Wilayatul Hisbah Perempuan Dalam Melaksanakan Tugasnya. Adapun para peneliti yang telah melakukan penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama penelitian oleh Risky Fajar Solin, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018, yang berjudul Efektifitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Penelitian ini ingin mengetahui Peran dan Eksistensi Wilayatul Hisbah Dan Bagaimana Respon Masyarakat Di Desa Belegen Mulia Kota Subulussalam. Metodologi yang digunakan adalah metode lapangan, penelitian lapangan bertujuan untuk mendapat data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang

dibentuk oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan, dan sampai saat ini masyarakat Kota Subussalam Khususnya Desa Belegen Mulia belum melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan Polisi Wilayatul Hisbah dalam penegakan, pengawasan hukum Syari'at Islam.¹⁷

Kedua penelitian oleh Agus Rahma, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017, yang berjudul Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, Penelitian ini ingin mengetahui Peran WH Dalam Mensosialisasikan Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami bagi muslimah di kabupaten simeulue provinsi aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa menggali informasi mendalam dari beberapa orang Wilayatul Hisbah sebagai informan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di Provinsi Aceh, berbusana Islami bagi muslimah merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Qanun (peraturan daerah) No. 11 Tahun 2002 tentang busana Islami. Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah agama di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, perwiritan dan organisasi remaja. Para Wilayatul Hisbah juga melakukan sosialisasi untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan

¹⁷Rizky Fajar Solin, "Efektifitas Kinerja Polisi Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam)", (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, 2018)

penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* dan ikhlas.¹⁸

Berdasarkan dari kedua kajian penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan objek penelitian yaitu polisi Wilayatul Hisbah. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian ini, yaitu dari segi fokus dimana penelitian fokusnya pada polisi Wilayatul Hisbah perempuan dan tantangan yang dihadapi mereka, lalu perbedaan lainnya dari segi lokasi. Secara umum penelitian ini fokus pada judul Tantangan Polisi Wilayatul Hisbah Perempuan Dalam Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Studi Kasus Di Banda Aceh).

B. Peran Fungsi dan Tugas Polisi Wilayatul Hisbah

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) di artikan dengan tindakan keikutsertaan dalam melaksanakan tugas yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Peran juga diartikan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukan dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.¹⁹

Peran dibagi menjadi dua yaitu Peran Formal (peran yang nampak jelas) dan peran informal (peran tertutup), adapun peran formal merupakan sejumlah perilaku yang bersifat homogen, peran formal yang standar terdapat dalam

¹⁸Agus Rahma,"Peran Polisi Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun no 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh", (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi medan, 2017).

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 667.

keluarga. Sedangkan peran informal merupakan suatu peran yang bersifat implicit (emosional) biasanya tidak nampak kepermukaan dan dimaikan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.²⁰

Polisi Wilayatul Hisbah berperan untuk menjalankan fungsi sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Fungsi dapat mengacu kepada beberapa hal berikut: fungsi diatonik, sesuatu istilah dalam teori musik fungsi (teknik), berhubungan dengan bagian dari suatu sistem yang lebih besar.

Fungsi Polisi Wilayatul Hisbah adalah sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh pemerintah provinsi aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* di tengah-tengah kehidupan masyarakat aceh.

Kondisi-kondisi yang menuntut pelaksanaan fungsi-Fungsi sosialisasi dilaksanakan dalam keadaan normal tanpa ada suatu indikasi pelanggaran;

Fungsi pengawasan dilakukan dalam hal ditemukan indikasi awal yang akan atau dapat mengarah kepada terjadinya pelanggaran, Fungsi pembinaan

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (diakses pada tanggal 12 juli 1019)

dilaksanakan dalam hal terjadi pelanggaran sehingga perlu tindakan tegas, Fungsi penyidikan dilaksanakan dalam hal upaya penyusunan berkas pemeriksaan perkara untuk meneruskan perkara ke tingkat yang lebih tinggi. Fungsi pembantuan pelaksanaan hukuman dilaksanakan dalam hal diminta oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Kepala Dinas/Kantor Syari'at Islam Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk menjadi petugas pencambukan pada acara pelaksanaan hukuman cambuk.

Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi, Polisi Wilayahul Hisbah bertugas memberikan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam, memberitahukan kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. Melakukan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Adapun Peran dan fungsi Polisi Wilayahul Hisbah adalah sama-sama melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan Syariat Islam, sehingga akan selalu mengawasi setiap aturan pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Serta berupaya melakukan upaya preventif potensi pelanggaran Syari'at Islam di Kota ini.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Polisi Wilayahul Hisbah bertugas, Melakukan pemantauan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditempat umum

untuk memastikan efektivitas penerapan qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;

Mencegah segala bentuk anasir yang berpotensi mengarah kepada tumbuhnya pelanggaran Qanun atau Peraturan Perundang-undangan di Bidang Syari'at Islam, Melakukan pemetaan tempat, sarana dan kegiatan yang dapat mengarah kepada pelanggaran Qanun atau Peraturan Perundang-undangan di Bidang Syari'at Islam, Memberitahu kepada instansi terkait bahwa perizinan yang mereka berikan dapat atau telah disalahgunakan oleh penerima sehingga terjadi pelanggaran qanun atau perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, Memberitahu, menegur, dan memperingatkan seseorang atau badan bahwa kegiatan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan dapat mengarah kepada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, Polisi Wilayahul Hisbah bertugas, Mengidentifikasi perbuatan yang termasuk kegiatan melanggar ketentuan qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'ah Islam, Melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, Melakukan penangkapan, penggeledahan dan atau penyitaan dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan.

Menyerahkan pelaku pelanggaran kepada penyidik dalam hal yang bersangkutan bukan warga Gampong tempat kejadian perkara, Menyerahkan pelaku pelanggaran kepada aparat Gampong atau Mukim tempat kejadian perkara dalam hal yang bersangkutan adalah warga Gampong atau Mukim tempat kejadian perkara sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku, Memberikan

kesaksian dalam proses pemeriksaan, melaksanakan tugas lain atas perintah penyidik.

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, petugas Polisi Wilayahul Hisbah yang telah diangkat menjadi PNS bertugas, Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, Melakukan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, Menyusun berita acara pemeriksaan di bawah koordinasi penyidik POLRI untuk diteruskan kepada penuntut umum (kejaksaan);

Melaksanakan tugas lain atas perintah Penyidik POLRI. Dalam melaksanakan fungsi pembantuan pelaksanaan hukuman, Polisi Wilayahul Hisbah bertugas, Melaksanakan pencambukan berdasarkan petunjuk Penuntut Umum, Melaksanakan tugas lain atas perintah Penuntut Umum.

Sebagai Polisi Syari'at yang melakukan pengawasan, Polisi Wilayahul Hisbah mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
2. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
3. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keucik/kepada Gampong dan keluarga pelaku.

4. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.

a. Tugas yang berhubungan dengan pengawasan meliputi:

- 1) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- 2) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam

b. Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi:

- 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam.
- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan-perundangan di bidang syari'at Islam.
- 3) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong.
- 4) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.²¹

²¹Syafridawati, Suhaimi ,”Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh (Suatu Penelitian Dikota Danda Aceh)” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaran Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol 1, nomor 1 Agustus 2017. Diakses 2 Juli 2019, 13:45 WIB

C. Kewenangan Polisi Wilayatul Hisbah

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sosialisasi, Polisi Wilayatul Hisbah berwenang, Mengadakan penyuluhan kepada seseorang atau kelompok orang untuk menambah wawasan dan pemahaman terhadap ketentuan qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan motivasi masyarakat (seseorang atau kelompok orang) dalam mengamalkan Syari'at Islam. Memanfaatkan segala jenis media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang isi qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah dan non-pemerintah untuk kepentingan sosialisasi. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan, Polisi Wilayatul Hisbah berwenang, Menerima laporan tentang adanya indikasi pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. Memeriksa perizinan yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha.

Memasang tanda larangan tertentu bagi penggunaan sarana atau tempat tertentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan dalam qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Meminta Aparat Gampong untuk mengawasi penggunaan sarana atau tempat tertentu dalam wilayah gampong tersebut yang diduga dapat mengarah

pada kegiatan pelanggaran atas qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang seperti aparat Kepolisian, aparat Gampong untuk dapat melakukan pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan, Polisi Wilayahul Hisbah berwenang, Menerima laporan tentang telah terjadinya pelanggaran atas qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Meminta keterangan identitas diri dari setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran atas qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Melarang atau menghentikan suatu kegiatan yang diduga kuat tidak sesuai dengan perizinan dan atau melanggar qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti karena adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari'at Islam ketika tertangkap tangan, untuk diserahkan kepada penyidik atau aparat Gampong atau Mukim tempat kejadian perkara. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang untuk dapat melakukan pembinaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas penyidikan, Polisi Wilayahul Hisbah berwenang, Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian.

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

M mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan Polisi Wilayahul Hisbah.

Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan Polisi Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan pelaksanaan hukuman harus mengacu kepada kewenangan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum.

D. Tata Cara Penegakan Qanun Syariat Islam

1. Proses Pengawasan

Pengawasan dilakukan pada lokasi keramaian atau tempat-tempat umum atau di atas kendaraan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Muhtasib dapat meminta bantuan pejabat polisi terdekat untuk kelancaran tugas.

Tentang ditemukannya pelanggaran muhtasib dapat melapor kepada perangkat Gampong seperti (Keucik, Tuha Peuet, Tuha Lapan) tentang adanya pelanggaran dan bersama-sama perangkat gampong memberikan teguran dan nasehat kepada orang ataupun sekelompok orang yang melakukan pelanggaran.

2. Proses Pembinaan

Dalam melaksanakan proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peuet setempat dan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 (tiga) kali dalam masa tertentu. Bagi setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar maka diajukan kepada Penyidik.

Pembinaan secara langsung dilakukan oleh petugas Polisi Wilayahul Hisba terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dan atau langsung melibatkan Perusahaan atau Lembaga atau Instansi atau Pemilik Perusahaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama dan atau langsung menegur dengan surat kepada Lembaga/Instansi dan Pemilik Perusahaan guna membina dan menerbitkan kembali ke arah yang sesuai dengan Aqidah dan Syari'at.

Adapun pembinaan secara tidak langsung dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum, mengedarkan booklet, liflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang Islami serta pembinaan melalui media elektronik dan surat kabar.

3. Proses Penindakan

Dalam hal terjadi pelanggaran yang tidak dapat dilakukan lagi pembinaan kepada pelanggar dengan bukti yang telah cukup dapat segera dilakukan penyidikan oleh Penyidik yang berwenang. Dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik bahwa penyidikan terhadap pelaku telah

dilakukan, penyidik dapat segera melimpahkan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum untuk dituntut di muka sidang pengadilan.

E. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Pada hakikatnya *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan bagian dari upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. secara spesifik *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* lebih dititiktekan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran, dengan tujuan utamanya menjauhkan setiap hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Menerapkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* mudah dalam batas tertentu tetapi akan sangat sulit apabila sudah terkait dengan konteks bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu orang yang melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* harus mengerti betul terhadap perkara yang akan ia tindak, agar tidak salah dan keliru dalam bertindak. Terlebih dalam persoalan yang berpotensi menimbulkan problematika sosial keamanan yang lebih besar.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah suatu hal yang wajib sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama. Jika amar makruf dan nahi munkar merupakan kewajiban dan amalan sunnah yang sangat agung (mulia) maka sesuatu yang wajib dan sunnah hendaklah maslahat didalamnya lebih kuat/besar dari mafsadatnya, karena para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan dengan membawa hal ini, dan Allah tidak menyukai kerusakan, bahkan setiap apa yang diperintahkan Allah adalah kebaikan, dan dia telah memuji kebaikan dan

orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang beriman serta beramal saleh, serta mencela orang-orang yang berbuat kerusakan dalam beberapa tempat, apabila mafsadat amar makruf dan nahi mungkar lebih besar dari maslahatnya maka ia bukanlah sesuatu yang di perintahkan Allah, sekalipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang haram, sebab seorang mukmin hendaklah ia bertakwah kepada Allah SWT dalam menghadapi hamba-Nya, karena ia tidak memiliki petunjuk untuk mereka.²²

Hal-hal yang berhubungan dengan *Amar Ma'ruf* dapat di bagi tiga macam yaitul hal-hal yang berhubungan dengan hal Allah semata-mata, hal-hal yang berhubungan dengan hamba dan hal yang berhubungan dengan hak Allah dan hak hamba.²³

Pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar memiliki landasan yang sangat kuat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam *al- Sunnah*.

Allah swt berfirman:

يُنذِرُكُمْ فِيكُمْ أَمْ يُبَدِّعُونَ لِي لَئِي لَا تَخْجِرَ فِي أَمْزُونِ بِلَا عُرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. 3: 104).

²²Digilib.uinsby.ac.id (di akses pada tanggal 18 novemver 2018)

²³ Prof.Dr.H.Rusjdi ali Muhammad, SH, MA Khairizzaman, M. Ag, *Revitalisasi syariah Islam di Aceh* (Dinas Syari'at IslamAceh,2018), hal, 156.

Kata-kata *min* dari lafad *minkum* dalam ayat di atas mempunyai dua makna, Pertama *min li tajrid*; artinya *min* yang tidak mempunyai makna apa-apa (kosong dari mana). Berdasarkan makna *min* seperti demikian, maka jadilah makna ayat di atas adalah: supaya kamu semua menjadi suatu umat yang menyeru kepada kebaikan. Adapun makna *min* yang kedua *li tab'id*; artinya sebagian, maka ayat di atas mempunyai maknanya adalah: hendak adalah sebagian kamu satukelompok atau satu barisan yang kuat, berani, dan solid yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.²⁴

Allah swt berfirman: 37

لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَمْرُؤُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah swt. (QS. 3: 110).

Ungkapan Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa umat Islam tidak dilahirkan ke alam ini untuk dirinya sendiri, melainkan ia dilahirkan untuk umat manusia lainnya untuk menunjuki manusia setelah ia mendapat petunjuk Allah swt, memberi manfaat kepada manusia, memperbaiki manusia setelah ia baik dengan iman dan amal salih dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Oleh karena itu, umat terbaik dalam konteks pembahasan ini adalah setiap umat Islam yang mempunyai kepedulian terhadap kebaikan manusia lainnya.

²⁴Prof.Dr.H.Rusjdi ali Muhammad, SH, MA Khairizzaman, M. Ag, *Revitalisasi syariah Islam di Aceh* (Dinas Syari'at IslamAceh,2018), hal, 158.

Adapun *Sunnah-Sunnah* yang menyatakan tentang *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* juga amat banyak, di antaranya ada hadis-hadis.

Bahwa setiap umat Islam memiliki tanggung jawab untuk mengajak umat Islam lainnya untuk mengerjakan perbuatan *Ma'ruf*, dan mempunyai wewenang untuk mencegah munkar bila ia mengetahuinya.

Orang-orang yang menyalahi tugas *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* adalah termasuk orang-orang yang berada dalam kerugian.

Agama Islam merupakan agama yang sangat peduli terhadap orang lain. Oleh karena demikian, umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki saudaranya dari kesalahan yang mereka lakukan, juga mempunyai tanggung jawab terhadap kemungkaran yang mereka kerjakan. Umat Islam mempunyai wewenang untuk menegur, menasehati, dan memerintahkan sesuatu perbuatan yang baik, juga memiliki kewenangan untuk malarang perbuatan munkar yang dilakukan oleh umat Islam lainnya.

Allah swt menjadikan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* sebagai pembeda antara orang-orang beriman dan munafiq. Ini menunjukkan bahwa melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan salah satu ciri-ciri khusus orang-orang yang beriman. Inti dari *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* itu adalah mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam. Justru karena misi inilah Allah mengutuskan para nabi. Jika aktivitas *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* tidak ada orang yang memperdulikannya, maka syiar kenabian akan hilang, agama pun akan hilang, kemaksiatan di mana-mana, kesesatan membudaya, kebodohan akan merajalela,

negeri akan rusak, yang akhirnya masyarakat pun akan rusak secara keseluruhannya.

F.Peran Publik Perempuan dan Tantangannya

Perempuan Indonesia memiliki peranan dan kedudukan sangat penting sepanjang perjalanan sejarah. Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan di atur oleh negara dalam undang-undang dasar 1945. Selain itu, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga di legalkan dalam undang-undang No.7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap wanita.

Kaum perempuan di Indonesia masih terbelenggu oleh nilai-nilai budaya yang masih melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman tentang keperempuanan di Indonesia banyak ragamnya tergantung pada suku, kelas sosial, dan agama. Sebagian besar masyarakat berharap agar perempuan mampu menjadi ibu dan istri, itulah yang disebut sebagai perempuan utama, tujuan perempuan dilahirkan ke dunia seakan-akan hanyalah untuk menikah dan merawat keluarga. Pandangan ini mengakibatkan hampir semua perempuan dipojokan ke dalam urusan-urusan reproduksi dan domestik.

Perempuan diklaim untuk turut berperan serta memajukan pembangunan bangsa, peran ganda perempuan disebut-sebut sebagai justifikasi bahwa selain mengurus rumah, perempuan juga berkewajiban untuk berkiprah aktif dalam pembangunan. Peran mereka di ranah publik tidak serta merta mampu melepaskan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga, disatu sisi perempuan dituntut aktif

dalam pembangunan, namun disisi lain perempuan terikat oleh nilai-nilai tradisional yang masih diyakini oleh masyarakat. Peran perempuan diranah publik untuk berorganisasi pun masih mengikuti budaya.

Kebebasan ruang gerak perempuan diranah publik apalagi politik sejatinya merupakan kebebasan semu. Perempuan seakan-akan telah memilih “pagar” yang tidak boleh dilanggar atas kondratnya sebagai perempuan. Perempuan dianggap kurang mempunyai kemampuan berpikir yang memadai sehingga perlu untuk selalu didampingi, dididik bahkan dilindungi, perempuan juga diyakini memiliki kelemahan fisik yang bersumber dari kemampuan reproduksinya. Sesungguhnya perempuan memiliki kelebihan biologis dibandingkan laki-laki akan tetapi dalam konsep sosial masyarakat kelebihan ini dipandang sebagai kelemahan perempuan.²⁵

Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Peran perempuan Indonesia dalam sektor publik sudah ada sebelum Indonesia merdeka, perempuan mendapat pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa kemasa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat, hal ini tampak pada partisipasi perempuan yang menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta di partai politik.

Perjuangan perempuan semakin terorganisir. Seiring dengan terbentuknya berbagai organisasi nasional atau pun partai politik, maka pergerakan perempuan

²⁵[Http://www.jurnalperempuan](http://www.jurnalperempuan) (diakses pada tanggal 14 juli 2019)

pun mulai terbentuk, baik sebagai sayap atau bagian dari organisasi perempuan tersendiri yang dilakukan oleh perjuangan perempuan di satu sektor publik atau tingkat tertentu.²⁶

Peran publik perempuan yang berimplikasi terhadap perubahan relasi dan cara pandang terhadap perempuan. Perempuan tidak sekedar berperan di ranah domestik tetapi mampu berperan di ranah publik dan menguasai posisi strategis yang dikuasai laki-laki.

Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi dari tingkat pendidikan perempuan yang semakin tinggi tetapi karakter perempuan yang semakin mandiri dan memiliki kecerdasan sosial dan tidak tergantung pada kondisi sosial ekonomi. Perspektif berbeda ini terjadi pada masyarakat industri maju dan kelas menengah sementara hal yang berbeda masih dialami oleh perempuan lain dengan semakin termarginalkan, mengalami tindak kekerasan, ketimpangan dan ketidakadilan gender terus terjadi dan cenderung meningkat, dan Posisi perempuan yang mengalami proses perubahan sosial yang signifikan akibat industrialisasi.²⁷

Tantangan adalah sesuatu yang membuat sulit, kadang menghambat sesuatu yang ingin kita capai. Tugas-tugas pokok yang dijalankan sedangkan masyarakat-masyarakat belum sadar Syari'at jadi itu yang menjadi tantangan bagi Polisi Wilayahul Hisbah perempuan.

²⁶Dr.suryamin, profil perempuan Indonesia 2012,kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPP Dan PA), PT.TRI SIGMA UTAMA-JAKARTA,hal. 133

²⁷Fatimatuz Zahra, Jurnal Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus (Diakses pada tanggal 15 juli 2019)

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polisi Wilayatul Hisbah perempuan pasti mengalami banyak tantangan baik dimulai dari bertugas ketika malam hari, dan tantangan itu sendiri juga berasal dari sikap dan respon masyarakat ketika Polisi Wilayatul Hisbah menasehati masyarakat tidak mau mendengar itu juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Polisi Wilayatul Hisbah perempuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting suatu barang atau jasa, penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.²⁸

Penelitian kualitatif cenderung mengarah pada penelitian yang bersifat naturalistik fenomenologis dan penelitian etnografi. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif atau menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitian.²⁹ metode deskriptif juga merupakan penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan dari peneliti, kemudian dianalisis dengan kata-kata sesuai dengan masalah yang melatarbelakangi responden berperilaku.³⁰

²⁸M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jogjakarta :AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 164.

²⁹M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur,...,hal.164.

³⁰Husaini Usman dan Purnomo, *metodelogi penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi aksara, 2009), hal 41.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan data yang akurat untuk mengalami dan memahami subjek ataupun yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, maka peneliti bisa mengumpulkan data dan menggali informasi secara kontrak langsung atau data lisan mengenai subjek penelitian.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti tantangan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan dalam melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* di Kota Banda Aceh.

C. Objek dan subjek penelitian

Menurut Arikunto subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian. Karena subjek penelitian dapat memberikan informasi yang ingin didapatkan.³¹ Subjek penelitian dalam penelitian adalah Polisi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada insitusi atau kantor Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh kenapa di Banda Aceh dikarenakan kalau di Banda Aceh lebih memudahkan peneliti karena dekat dan lokasi mudah terjangkau.

³¹Arikunto, *manajemen penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal.52

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi alami, sumber data prima dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data yang dikumpulkan dengan berbagai alat, diantaranya alat yang sangat canggih, sehingga dapat diobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau yang sejauh-jauhnya dijagat raya. Dalam observasi penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.³²

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti akan menggunakan observasi berperanserta (*participant observation*), data yang didapat dalam observasi ini akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

³²M.Burhan Bungin, *penelitian kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2011), hal.118

Observasi didalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan juga cermat terhadap objek penelitian sehingga observasi itu dapat menjadi bahan masukan untuk penyelesaian penelitian yang dilakukan, yaitu dengan melihat secara langsung bagaimana Tantangan Polisi Wilayahul Hisbahperempuan dalam Melaksanakan *Amar mak'ruf Nahi Munkardi* Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dimana peneliti dapat memanggil tidak saja apa yang apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian, di dalam wawancara peneliti dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan juga masa mendatang, metode wawancara kualitatif menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan unntuk diajukan kepada informan.³³

Wawancara atau yang dikenal dengan istilah *interview* adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih (subjek dan objek).³⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, dan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

³³M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *metodologi penelitian kualitatif*,Jogjakarta : (AR-RUZZ MEDIA,2012), Hal.48.

³⁴Irawani Singarimbun, *Pemanfaatan Keputusan*, di dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 7.

Wawancara ditujukan kepada para Polisi Wilayahul Hisbah perempuan di kantor Polisi Wilayahul Hisbah Banda Aceh yang berjumlah 8 orang Polisi Wilayahul Hisbah. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bebas terpimpin, sebab sekalipun wawancara dilakukan secara bebas tetapi sudah dibatasi oleh struktur pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya. Pemilihan 7 orang Polisi Wilayahul Hisbah perempuan, 1 kepala bidang Polisi Wilayahul Hisbah laki-laki dan dilakukan dengan teknik purposive.

Adapun Polisi Wilayahul Hisbah yang diwawancarai adalah Polisi Wilayahul Hisbah perempuan yang bertugas dilapangan, Polisi Wilayahul Hisbah perempuan yang dipilih dengan keragaman dibidang kerja atau posisi, yang sudah minimal bekerja 5 tahun dikantor kemudian selain itu atasannya pemimpin bidang satu orang.

Untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat seperti buku, pulpen, handphone untuk merekam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penulisan dan perolehan data yang di perlukan melalui data yang telah tersedia biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.³⁵

³⁵Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perfekt Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Graha Ilmu, 2011, hal. 83.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknis analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala-gejala tertentu dan hubungan antar gejala tersebut.³⁶

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, dimana proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan secara intensif setelah meninggalkan lapangan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu, dari hasil wawancara, dan observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus tersebut yang mengakibatkan variasi data dapat tinggi sekali, kualitatif dilakukan sejak dari sebelum masuk lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Setelah semua data di peroleh, maka kemudian dikumpulkan dan dianalisis sebaik-baiknya.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan yaitu:

³⁶Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cet Ke 11, 1991), hal. 29.

1. Mengumpulkan/merangkum data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan kemudian dianalisis.
2. Menafsirkan data yang peneliti peroleh dan kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Polisi Wilayahul Hisbah

Pertama kali terbentuk kantor Polisi Wilayahul Hisbah pada tahun 2006 atas keputusan Gubernur pada masa Gubernur Abdullah Puteh sebagai Gubernur Aceh pada waktu itu, kemudian kepala dinas pertama Syari'at Islam waktu itu yaitu Prof.dr.Abu Bakar.

Latar belakang terbentuknya polisi Syari'at Islam tidak bisa dilepas dari sejarah Aceh dan identitas ke-Islamannya. Dalam profil Polisi Wilayahul Hisbah provinsi Aceh, disebutkan bahwa pada awalnya, tuntutan tentang pelaksanaan Syari'at Islam telah ada sejak negara Indonesia ini terbentuk, yang diawali dari masa Orde lama, permintaan kepada pemerintah pusat agar diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syari'at Islam pernah dilakukan, namun tidak dipenuhi. Lahirnya DI-TII di Aceh sendiri adalah manifestasi kekecewaan dari masyarakat Aceh terhadap penolakan tersebut. Pada akhirnya, pada masa Orde baru, Aceh diberikan keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat.

Namun keistimewaan ini belum memenuhi aspirasi rakyat Aceh, karena berbagai alasan pembangunan dan politik. Hal ini kemudian memicu lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Baru pada masa transisi reformasi, rakyat Aceh diberi kewenangan menerapkan Syari'at Islam yang seluas-luasnya. Wujud dari permintaan rakyat Aceh pada saat itu adalah lahirnya undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, meliputi keistimewaan

dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat, dan peningkatan peran ulama dalam pemerintah Aceh.³⁷

Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga stakeholder yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam dalam rangka *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Penelitian ini di lakukan di kantor Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Wilayatul Hisbah merupakan suatu lembaga stakeholder yang melakukan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam di provinsi Aceh. Polisi Syari'at Islam yang dikenal dengan Polisi Wilayatul Hisbah selalu melaksanakan tugasnya dengan baik.

1. Jumlah pegawai kantor Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebanyak 35 orang personil laki-laki, dan 10 orang personil perempuan. Pada tahun 2019.
2. Tugas umum Polisi Wilayatul Hisbah laki-laki dan perempuan Kota Banda Aceh yaitu pembinaan, advokasi, dan pencegahan.³⁸

Pengangkatan Polisi Wilayatul Hisbah bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pembinaan, advokasi, pencegahan dan pengawasan Syari'at Islam kepada masyarakat dilingkungan pemerintah Kota Banda Aceh serta menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan dilapangan.

3. Visi dan Misi

- a. Visi terwujudnya Kota Banda Aceh dalam bingkai syariah

³⁷Hasil wawancara dengan Padli, *Polisi Wilayatul Hisbah laki-laki Kota Banda Aceh*, pada tanggal 23 juli 2019

³⁸ Profil Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh


b. Misi adalah suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh satuan Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai usaha mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi satuan Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah, dan akhlak
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik.
- f) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.³⁹

³⁹Dokumentasi dari profil kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tanggal 29 juli tahun 2019.

Secara umum struktur organisasi kantor Polisi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁴⁰

**Bagan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Wilayahul
Hisbah Kota Banda Aceh 2019**



⁴⁰ Kantor Polisi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh tanggal 28 juli tahun 2019

Berdasarkan landasan diatas, daftar nama kepengurusan polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah terdiri dari :

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Kepala Satuan : Muhammad Hidayat, S.Sos
- b. Sekretaris : Jurianto, SE
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur : Nurbayti, SH.MH
- d. Bidang Penegakan Syari'at Islam: Safriadi,S.Sos.I
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat : Hardi Karmy, SE
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat: Drs. Ramlan
- g. Kepala Subbagian
- h. Kepala Seksi
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretaris, membawahi :

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Keuangan;dan
- c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

(1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:

- a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(2) Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahi:

- a. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.

(3) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum , membawahi:

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

(4) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :

- a. Seksi Satuan Linmas; dan
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

B. Pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh

Aceh pernah menjadi satu negara kuat pada abad ke-16 sampai 17 dengan nama Islam Darussalam. Pada masa-masa itu Aceh dengan tegas menyatakan negara adalah berdasarkan Islam dan sumber hukumnya, Al-qur'an, hadist, ijma' dan qiyas.

Atas dasar itulah diyakini keberadaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh pada masa itu. Tentunya negara yang berdasarkan Islam itu mempraktikkan Syari'at Islam dalam kehidupan rakyatnya.⁴¹

Pelaksanaan Syari'at Islam idealnya mampu menelusuri segala aspek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di bidang Syariat Islam. Pelaksanaan Syariat merupakan suatu bentuk pengembangan masyarakat di bidang agama Islam serta menjalankan konsep-konsep yang sesuai dengan normatif. Pengembangan masyarakat dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah yaitu memberi pembinaan, pelayanan, serta advokasi. Hal ini termasuk salah satu perencanaan untuk pelaksanaan penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Apabila metode dan perencanaan tidak bagus maka hasil yang didapatkan juga tidak efisien, dalam hal ini dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terminalisasi tempat-tempat yang rawan maksiat seperti Ulee lheu, di bawah jembatan Lamyong, Putroe Phang, AlueNaga. Dan lain sebagainya.

Semakin tegaknya Syari'at Islam di Kota Banda Aceh maka masyarakat semakin harmonis dalam beribadah karena dengan adanya Polisi Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Syariat Islam.

Kehadiran Syari'at Islam di Aceh hari ini bukanlah sekedar kebaikan hati pemerintah pusat untuk Aceh, akan tetapi itu lebih menjerumus kepada kewajiban

⁴¹Prof.Dr.H.Rusjdi ali Muhammad, SH, MA Khairizzaman, M. Ag, *Revitalisasi Syariah Islam di Aceh* (Dinas Syari'at Islam Aceh,2018), hal, 144.

umat Islam sendiri untuk merealisasikan hukum Allah dalam wilayah kepemimpinannya.

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh merupakan isu hangat yang masih di perbincangkan secara intensif oleh berbagai kalangan baik skala regional maupun nasional. Kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan Syari'at Islam tidak hanya berasal dari kalangan akademis akan tetapi praktisi. Pada taraf tertentu kaum awam pun ikut melibatkan diri dalam wacana pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa Syari'at Islam merupakan syari'at yang memiliki nilai karakteristik yang unik dan universal.

Nilai universal Syari'at Islam dimaknai dengan prinsip-prinsip dasar, ajaran Islam yang di bawa oleh Al-quran dan hadis, yang juga merupakan sumber utama Syariat Islam. Prinsip dasar itu terwujud dalam bentuk ajaran pokok akidah, hukum dan etika.⁴²

C. Kinerja Pelayanan Polisi Wilayatul Hisbah

Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir telah berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah khususnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kerja sama maupun menjalin koordinasi lintas sektoral, seperti : DPRK Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, BPKK, DPMTSP, Polri, bahkan sampai TNI dan unsur masyarakat khususnya Tingkat Gampong.

⁴²Prof.Dr.H.Rusjdi ali Muhammad, SH, MA Khairizzaman, M. Ag, *Revitalisasi Syariah Islam di Aceh* (Dinas Syari'at Islam Aceh,2018), hal, 151.

Secara umum, cakupan dan lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah menertibkan seluruh pelanggaran atas Peraturan Daerah (Qanun) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu meliputi 22 (dua puluh dua) Perda/Qanun dan Peraturan Kepala Daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Satpol PP dan Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi dan Pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Pengamanan dan pengawalan para pejabat dilingkungan pemko Banda Aceh dalam berbagai acara resmi terutama Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah, maupun pejabat lain yang membutuhkan pengawalan.
- c. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemko Banda Aceh.
- d. Pengamanan Aset Vital milik Pemko Banda Aceh.
- e. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Keputusan Walikota.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Walikota/Qanun dan Keputusan Walikota.

Dengan memiliki wewenang sebagai berikut ;

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisa dan yustisia.
- b. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum.
- c. Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar peraturan.

Serta kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya.
- b. Menaati disiplin dan kode etik aparatur.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan maupun prosedur/mechanisme dalam melaksanakan program kegiatan antara lain:

1. Jumlah Personil Lapangan yang belum memadai dalam penegakkannya sesuai dengan jumlah Perda/Qanun yang ada.
2. Insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satpol PP dan WH dalam melakukan pelayanan publik khususnya standar insentif resiko pekerjaan.
3. Belum optimalnya peran penertiban yang dilakukan karena belum adanya Perda/Qanun yang mengatur tentang Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.⁴³

⁴³Dokumentasi dari profil kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh tanggal 29 juli tahun 2019.

Adapun faktor penghambat dari pelayanan polisi Wilayatul Hisbah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L ataupun renstra provinsi (Kementerian Dalam Negeri) adalah :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang masih belum memadai dikarenakan terbatasnya SDM dan sarana pendukung dalam melakukan penegakan Perda/Qanun sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku saat ini.
- b. Peran SKPD menjalin kerjasama dengan lintas sektoral dalam penegakan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui komitmen Visi dan Misi Kepala Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh yang belum tertuang dalam suatu bentuk peraturan daerah tentang Trantibum.
- c. Jumlah Personil Lapangan yang belum sesuai dengan kebutuhan penegakan Perda/Qanun yang terus bertambah.⁴⁴

D. Tantangan Polisi Wilayatul Hisbah Perempuan

Secara umum polisi Wilayatul Hisbah perempuan dalam menghadapi tugasnya mengalami 5 tantangan yaitu dari segi waktu, beban kerja, resiko kerja, lingkungan keluarga, fisik sebagai perempuan. Untuk lebih jelasnya maka berikut akan peneliti uraikan.

Tantangan pertama, adalah tantangan dari segi waktu Mengenai hal tersebut bapak Fadly S.pdi, berpendapat bahwa, Tantangan dari segi waktu

⁴⁴Dokumentasi dari profil kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tanggal 29 juli tahun 2019

kendalanya dimana Polisi Wilayahul Hisbah susah mengatur waktu di karenakan jam kerjanya yang sangat padat dari pagi hingga sore”.⁴⁵

Tantangan waktu yang dialami oleh Polisi Wilayahul Hisbah perempuan sangat padat dari pagi sampai sore hari bahkan pada malam hari, selain itu ketika ada Surat Izin Perintah (SIP) pada malam hari Polisi Wilayahul Hisbah perempuan harus siap melaksanakan tugasnya, padahal di malam hari adalah waktu untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarganya. tetapi Polisi Wilayahul Hisbah perempuan mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya ketika mendapat surat Izin Perintah atau disingkat (SIP) Polisi Wilayahul Hisbah perempuan harus merelakan waktu beristirahat dan berkumpul bersama keluarga demi tugasnya untuk menghentikan perdagangan ketika jum'at, dan menyuruh laki-laki untuk shalat jum'at, serta menegur perempuan yang memakai celana ketat. Padahal anak dan suaminya Polisi Wilayahul Hisbah perempuan membutuhkan kasih sayang dari seorang Polisi Wilayahul Hisbah perempuan tersebut.

Tantangan kedua adalah tantangan dari segi beban kerja mengenai hal tersebut ibu Junita berpendapat, Tugas kerja memang jelas terstruktur dan banyak tantangan yang di hadapi saat menjalankan tugas dilapangan seperti banyaknya pelanggaran”.⁴⁶

⁴⁵Hasil wawancara dengan bapak Padli, *Polisi Wilayahul Hisbah laki-laki Kota Banda Aceh*, pada tanggal 23 juli 2019

⁴⁶Hasil Wawancara dengan ibu Junita, *Polisi Wilayahul Hisbah perempuan Kota Banda Aceh*, pada tanggal 24 juli 2019.

Tantangan beban kerja itu pasti ada, baik itu kerja yang berat maupun yang kerja yang ringan seperti saat Polisi Wilayahul Hisbah perempuan melaksanakan tugas pada malam hari, dan ketika berhadapan dengan pelanggar laki-laki, pelanggar laki-laki tersebut ada yang mengancam, mencaci maki, mengeluarkan bahasa yang kotor, membocorkan ban mobil, Polisi Wilayahul Hisbah harus dapat mengatasi masalah tersebut. Dan apabila pelanggar sudah melewati batas dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan sama Polisi Wilayahul Hisbah maka Polisi Wilayahul Hisbah akan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, kemudian pimpinan akan mengeluarkan surat peringatan kepada pelanggar, kemudian setelah itu pelanggar akan di panggil ke kantor.

Tantangan beban kerja Polisi Wilayahul Hisbah yaitu Waktu kerja yang melebihi batas kerja yang seharusnya waktu Polisi Wilayahul Hisbah bisa di gunakan untuk berkumpul bersama keluarga harus digunakan untuk menyelesaikan panggilan kantor yang mendadak pada malam hari, polisi wilayahul hisbah harus siap jika dalam keadaan darurat kemudian mendapatkan panggilan mendadak Surat Izin Perintah atau disingkat(SIP) dari atasan atau pimpinan, maka siap tidak siap polisi wilayahul hisbah harus menjalankan tugasnya tersebut.

Tantangan ketiga adalah tantangan dari segi resiko kerja mengenai hal ini ibu Junita berpendapat bahwa, Sebagai Polisi Wilayahul Hisbah perempuan yang bekerja di lapangan itu mempunyai resiko yang besar dalam menghadapi

pelanggar khususnya ketika shalat jum'at dan perempuan yang memakai celana ketat yang melanggar Syari'at Islam dan mereka melakukan perlawanan".⁴⁷

Pada hari jum'at Polisi Wilayatul Hisbah perempuan bersama timnya melakukan sosialisasi ke berbagai tempat untuk mengajak agar orang-orang yang berdagang menutup warungnya agar melakukan shalat jum'at bagi laki-laki, bagi perempuan yang berdagang dilarang melakukan aktivitas jual beli. Setelah melakukan sosialisasi Polisi Wilayatul Hisbah perempuan mengecek siapa-siapa saja yang melanggar aturan Syariat Islam, bagi pelanggar yang sudah ditegur tapi tidak juga mendengar perkataan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan akan dilaporkan ke pimpinan, dan akan diberikan surat peringatan, dan kemudian di panggil ke kantor dan apabila kesalahannya itu besar itu maka akan dipanjarakan selama satu atau dua hari di penjara kantor tersebut. Resiko kerja bagi Polisi Wilayatul Hisbah perempuan adalah ketika ada pelanggar yang mengancam jiwa Polisi Wilayatul Hisbah perempuan, seperti melempar batu, mengeluarkan golok dan lain sebagainya, dan pada waktu seperti ini Polisi Wilayatul Hisbah perempuan terpaksa mundur dulu supaya tidak adanya korban.

Tantangan keempat adalah tantangan dari segi lingkungan keluarga mengenai hal ini ibu Yusra berpendapat, bahwa Tantangan dari lingkungan keluarga itu pasti ada namun sebagai polisi wilayatul hisbah perempuan harus bisa membagikan waktu antara keluarga dan pekerjaan".⁴⁸

⁴⁷Hasil wawancara dengan ibu ida, *Polisi Wilayatul Hisbah Perempuan Kota Banda Aceh*, pada tanggal 29 juli 2019

⁴⁸Hasil Wawancara dengan ibu Yursa, *Polisi Wilayatul Hisbah perempuan Kota Banda Aceh*, pada tanggal 25 juli 2019

Polisi Wilayatul Hisbah pasti mendapat tantangan dari pihak keluarga, baik saat menjalankan tugas seperti ketika ada kerabat sendiri melanggar memakai pakaian ketat ketika itu Polisi Wilayatul Hisbah harus adil dan tidak pandang bulu baik dalam peneguran dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Ketika pelanggar salah satu dari anggota keluarganya sendiri maka wilayahtul hisbah melimpahkan tugas tersebut kepada rekan kerja yang lain untuk menangani masalah tersebut. Akan tetapi ketika rekan kerja memiliki masalah yang sama maka yang lain akan maju untuk menegur, karena kalau pihak keluarga yang menegur itu nanti akan ada ketidak nyamanan satu sama lain, karena kerja sebagai tim itu harus saling membantu apalagi dalam menjalankan tugas sebagai profesi wilayatul hisbah perempuan.

Tantangan kelima adalah tantangan dari segi fisik sebagai perempuan mengenai hal ini ibu Rosmini berpendapat, Sebagai Polisi Wilayatul Hisbah yang memiliki fisik sebagai perempuan yang bekerja di lapangan itu pasti berat dikarenakan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan berhadapan dengan para pelanggar terutama pelanggar laki-laki".⁴⁹

Polisi Wilayatul Hisbah perempuan harus siap mental dan fisik saat turun lapangan karena akan beresiko fatal untuk dirinya sendiri apabila dia tidak siap mental dan fisik Polisi Wilayatul Hisbah perempuan pasti saat turun kelapangan akan bertemu dengan pelanggar laki-laki. Jadi Polisi Wilayatul Hisbah perempuan harus mempersiapkan mental, fisik, maupun psikologisnya. Ketika ada pelanggar

⁴⁹Hasil wawancara dengan ibu Rosmini, *Polisi Wilayatul Hisbah perempuan Kota Banda Aceh*, pada tanggal 26 juli 2019.

laki-laki yang melawan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan dan apabila pelanggar sudah melewati batas pelanggar tersebut akan di bawa ke kantor wilayatul hisbah dan di berikan sanksi sesuai dengan kesalahan pelanggar.

Kemudian ketika ada pelanggar yang mengadu mulut dengan salah satu Polisi Wilayatul Hisbah perempuan maka Polisi Wilayatul Hisbah perempuan juga melawan dengan mulut, kalau mereka sudah melakukan perlawanan otot maka polisi Wilayatul Hisbah perempuan juga main otot, maka dari itu sebagai pekerja Polisi Wilayatul Hisbah perempuan dan fisik sebagai perempuan itu harus memiliki mental yang kuat dan otot yang kuat ketika bertugas dilapangan.

Dari berdasarkan uraian diatas bahwa tantangan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan di Kota Banda Aceh dapat peneliti simpulkan bahwa berusaha untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat karena kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang ajaran Islam dan ketergantungan sebagai masyarakat pada kebiasaan buruk akibat mengikuti arus globalisasi yang semakin kuat, terbatasnya dana kurang sosialisasi serta masih kurangnya qanun yang dibuat khususnya qanun yang mengatur tentang pelanggaran Syariat Islam.

Kemudian dilapangan terdapat banyak tantangan yang dialami oleh Polisi Wilayatul Hisbah perempuan seperti diteror oleh orang-orang yang melanggar, bahkan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan juga diancam, dicaci, dibocorkan ban mobilnya oleh pelanggar. Jika Polisi Wilayatul Hisbah perempuan mendapat ancaman pribadi maupun tim, biasanya Polisi Wilayatul Hisbah akan melaporkan kepada pimpinannya, kemudian pimpinannya membuat surat panggilan kepada

pelanggar yang melanggar aturan berpakaian ketat dan akan di kenakan sanksinya apabila melanggar tidak mengikuti peraturan Syariat Islam. dalam suatu pekerjaan harus profesional, baik pekerjaan dari hal besar maupun kecil, yang di namakan tugas harus di jalankan dengan baik, baik dari tugas yang beresiko maupun yang tidak beresiko.

E. Strategi Polisi Wilayatul Hisbah Perempuan dalam Meminimalisir pelanggaran Syariat Islam

Banda Aceh Sebagai pusat ibu kota provinsi Aceh yang juga berupaya menerapkan Syari'at Islam secara kaffah, maka dalam proses penerapan Syari'at Islam pemerintah Kota Banda Aceh membentuk satu petugas khusus yang menangani pelanggaran Syari'at Islam yaitu Polisi Wilayatul Hisbah. Polisi Wilayatul Hisbah merupakan petugas yang berperan sebagai pengawas dan penegak qanun Syari'at Islam dalam mewujudkan Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah. Pada tahun 2019 Satpol PP dan Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh memiliki indikator penurunan angka Syari'at Islam sebesar 160 kasus. Dalam proses realisasi terhadap pelanggaran qanun Syari'at Islam Satpol PP dan Polisi Wilayatul Hisbah memiliki 55 kasus dari Januari-juni tahun 2019, ini merupakan angka yang rendah mengingat angka tersebut jauh lebih rendah dari apa yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 Satpol PP dan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan berupaya terus mengawas dan memberikan bimbingan serta sosialisasi Qanun Jinayah kepada warga Kota

Banda Aceh angka pelanggaran terhadap qanun Syari'at Islam dapat terus menurun.⁵⁰

Dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh Polisi Wilayahul Hisbah perempuan, tetapi banyak dari Polisi Wilayahul Hisbah berhasil melakukannya hal ini menjadi hal yang penting untuk dikaji sehingga bagi peneliti merasa semangat untuk melihat strategi apa yang mereka gunakan, hasil penelitian dapat peneliti memetakan setidaknya ada strategi yang digunakan untuk mengatasi pelanggaran Syari'at Islam tersebut.

Untuk lebih detilnya maka berikut akan diuraikan, strategi apa yang Polisi Wilayahul Hisbah gunakan :

Ibu Farhani, menjelaskan bahwa strategi Polisi Wilayahul Hisbah perempuan dalam pelaksanaan Syari'at Islamialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam, terutama tentang laki-laki tidak shalat jum'at dan perempuan yang memakai celana ketat itu Polisi Wilayahul Hisbah melakukan pengawasan pada hari jum'at bagi laki-laki yang tidak shalat jum'at, kemudian pada siang hari dan sore hari untuk melakukan pengawasan kepada perempuan yang memakai celana ketat.⁵¹

Ibu Erlina wati, menjelaskan bahwa strategi Polisi Wilayahul Hisbah perempuan dalam meminimalisir pelanggaran Syariat Islam,

ialah ⁵⁰Hasil wawancara dengan bapak Padli, *Polisi Wilayahul Hisbah laki-laki Kota Banda Aceh*, pada tanggal 23 juli 2019

⁵¹Hasil wawancara dengan ibu Farhani, *Polisi Wilayahul Hisbah perempuan Kota Banda Aceh*, pada tanggal 26 juli 2019.

melakukan sosialisasi dengan cara ceramah target sosialisasi pada titik-titik yang menjadi perhatian Polisi Wilayahul Hisbah perempuan dalam melakukan penegakan terhadap qanun Syari'at Islam diantaranya, Ulee lheue, Jembatan Lamnyong, Putroe Phang, Alue Naga, Kafe, tempat Karoke dan rumah - rumah kost serta tempat penginapan. Selain itu, dalam mendukung penurunan pelanggaran terhadap Qanun Syari'at Islam juga dilakukan operasi pengawasan terpadu dan sosialisasi Qanun Jinayah di Gampong-Gampong dan sekolah dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh.⁵²

Ibu Ida, berpendapat bahwa strategi yang dilakukan Polisi Wilayahul Hisbah perempuan yaitu dengan cara patroli rutin ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadi pelanggaran Syari'at Islam seperti di cafe-cafe, warung-warung kopi dan lain sebagainya.⁵³

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa strategi Polisi Wilayahul Hisbah dalam meminimalisir pelanggaran Syari'at Islam yaitu dengan patroli, anggota Polisi Wilayahul Hisbah perempuan melakukan patroli di siang hari sekitaran jam 02.00 WIB dengan mobil patroli yang terdapat di kantor satuan Polisi Wilayahul Hisbah dan satpol PP kota banda Aceh.

Selanjutnya ibu Jasmani, juga berpendapat bahwa strategi Polisi Wilayahul Hisbah dalam meminimalisir pelanggaran Syari'at Islam yaitu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, yaitu seperti Satpol PP, dinas Syari'at Islam, kepolisian,

⁵²Hasil wawancara dengan ibu Erlina wati, *Polisi Wilayahul Hisbah Perempuan Kota Banda Aceh*, pada tanggal 29 juli 2019

⁵³Hasil wawancara dengan ibu Ida, *Polisi Wilayahul Hisbah Perempuan Kota Banda Aceh*, pada tanggal 29 juli 2019

TNI dan sebagainya. Untuk patroli dan turun kelapangan untuk mengawasi tempat-tempat rawan akan terjadinya pelanggaran syari'at Islam.⁵⁴

Adapun data dokumentasi yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

Strategi yang telah dilakukan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan di Kota Banda Aceh adalah melakukan pengawasan penerapan Syari'at Islam, pelaksanaan razia, patroli rutin, pembinaan terhadap pelanggar qanun Syariat Islam.

Jadi berdasarkan uraian data di atas bahwa strategi Polisi Wilayatul Hisbah perempuan dalam meminimalisir pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dapat peneliti simpulkan bahwa antara lain ialah melakukan pengawasan, sosialisasi dengan cara ceramah, target sosialisasi pada kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Dan melakukan patroli di siang hari dan malam hari, kemudian adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

⁵⁴Hasil wawancara dengan ibu Jasmani, *Polisi Wilayatul Hisbah perempuan Kota Banda Aceh*, pada tanggal 31 juli 2019

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

Polisi Wilayatul Hisbah Berusaha untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat karena kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang ajaran Islam dan ketergantungan sebagai masyarakat pada kebiasaan buruk akibat mengikuti arus globalisasi yang semakin kuat, terbatasnya dana kurang sosialisasi serta masih kurangnya qanun yang dibuat khususnya qanun yang mengatur tentang pelanggaran Syariat Islam.

Di lapangan banyak tantangan yang dialami oleh Polisi Wilayatul Hisbah perempuan seperti diteror oleh orang-orang yang melanggar, bahkan Polisi Wilayatul Hisbah perempuan juga diancam, dicaci, dibocorkan ban mobilnya oleh pelanggar.


Strategi Polisi Wilayatul Hisbah perempuan dalam meminimalisir pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh melakukan pengawasan, sosialisasi dengan cara ceramah, target sosialisasi pada kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam.

B. SARAN

Diperlukan adanya evaluasi menyangkut dengan kerja Polisi Wilayahul Hisbah dibidang penegakan Syari'at Islam, guna mencapai keberhasilan yang lebih maksimal. Dalam proses penangkapan pelanggar dapat dihindari dari sifat pilih kasih, yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah dan di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebaiknya Polisi Wilayahul Hisbah lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya bagi pelanggar supaya tidak pilih kasih dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada para pelanggar.

Diharapkan kepada pihak pemerintah dan masyarakat agar dapat memperhatikan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga Polisi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh karena tugas yang dijalankan sangat berat, demi terwujudnya syari'at Islam kearah yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi Bin Mohd, *deskripsi amar mak'ruf nahi munkar menurut al-qur'an(kajian terhadap tafsir Fi zilal Al-qur'an karya sayyid qutbh)*, ciptat: jurusan tafsir hadis fakultas ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010,H. 27.
- Al Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islamdi Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at IslamProvinsi NAD, 2005), hal.62-63.
- Arikunto, *manajemen penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal.52.
- Burhan Bungin, *penelitian kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2011), hal.118
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility ; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.112
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), hlm. 667.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *metodelogi penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi aksara, 2009), hal 41.
- Helpris Estaswara, *Stakeholder Relation*, (Jakarta ; Universitas Pancasila, 2010) hlm.2
- Irawani Singarimbun, *Pemanfaatan Keputusan*, di dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 7.
- Juhari, "*peran Polisi Wilayahul Hisbah dalam menegakkan dakwah struktural di Kota Banda Aceh*" dalam muslim zainuddin, dkk, *Agama dan perubahan sosial dalam Era Reformasi di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry press,2004), H. 120-121
- Junaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jogjakarta :AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 164.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cet Ke 11, 1991), hal. 29.
- Mahi M.Hikmat, *Mtode Penelitian Dalam Perfekit Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Graha Ilmu, 2011, hal. 83.

Rusjdi Ali Muhammad, SH, Khairizzaman, M. Ag, *Revitalisasi syariah Islam di Aceh* (Dinas Syari'at IslamAceh,2018), hal, 156.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Pemerintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemungkaran)* (Departemen Urusan KeIslaman, Wakaf, Da'wah), hal. 3

Suryamin, profil perempuan Indonesia 2012, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPP Dan PA), PT.TRI SIGMA UTAMA-JAKARTA, hal. 133.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut ahlu sunnah waljamaah* (depok: pustaka khazanah fawaid,2017), H. 18.

Referensi lainnya :

Agus Rahma, "Peran Polisi Wilayahul Hisbah Mensosialisasikan Qanun no 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh", (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Medan, 2017).

Fatimatuz Zahra, Jurnal studi gender sekolah tinggi agama Islam negeri kudus (Diakses pada tanggal 15 juli 2019).

Hasyim, dalam harian serambi Indonesia, WH putri razia warkop saat jumat, <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/28> (di akses pada tanggal 19 november 2018).

Herimuddin, dalam harian serambi Indonesia, WH di ancam saat merazia kafe <http://Aceh.tribunnews.com/2015/05/11> (di akses pada tanggal 27 januari 2020)

Marzully Nur dan Denies Priantinah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" Jurnal Nominal, Vol 1, no 1, 2012, hlm.24

Riski Amalia, Saiful Usman, Amirullah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016

Rizky Fajar Solin, "Efektifitas Kinerja Polisi Wilayahul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam)", (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, 2018)

Syafridawati, Suhaimi ,”*Peran Polisi Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh (Suatu Penelitian Di kota Banda Aceh)*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaran Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol 1, nomor 1 Agustus 2017. Diakses 2 Juli 2019, 13:45 WIB.

Sukirno DS, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XV, No. 2, Tahun 2017 (diakses pada tanggal 22 november 2019)



Dokumentasi Penelitian



Kantor Polisi Wilayatul Hisbah dan satpol PP kota Banda Aceh



Foto wawancara dengan kepala bidang kantor Wilayatul Hisbah



Wawancara dengan staf lapangan Polisi Wilayahul Hisbah perempuan



Kegiatan patroli Polisi Wilayahul Hisbah perempuan pada hari jum'at untuk menghentikan pedagang berjualan



Foto kegiatan patroli Polisi Wilayahul Hisbah perempuan dilapangan



Foto kegiatan patroli Polisi Wilayahul Hisbah laki-laki di Alue Naga



Foto kegiatan patroli Polisi Wilayahul Hisbah pada malam hari di ulee lhee